

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
NOMOR : 11 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**RENCANA TEKNIK RUANG KOTA PADA SEBAGIAN  
KAWASAN KECAMATAN TAMPAN KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

Menimbang :	a.	bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kota sesuai dengan lajunya pembangunan yang beraneka ciri dan penghidupan perkotaan memerlukan pengarah, penelitian, perencanaan, peruntukan terhadap pembangunannya;
	b.	bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan dan pembangunan kota sebagai unsur pendorong pembangunan perlu ditetapkan Rencana Teknik Ruang Kota pada sebagian kawasan Kecamatan Tampan;
	c.	bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 telah ditetapkan Pedoman Penyusunan Tata Ruang Kota;
	d.	sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Rencana Teknik Ruang Kota pada sebagian kawasan Kecamatan tampan dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat :	1.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974);
	2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kotamadya daerah Tingkat II Kampar;
	3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota jo. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988;
	4.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
	5.	Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru.**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG RENCANA TEKNIK RUANG KOTA PADA SEBAGIAN KAWASAN KECAMATAN TAMPAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- |    |  |
|----|--|
| a. | Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;   |
| b. | Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;  |
| c. | Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru;   |
| d. | Kota adalah Pusat Pemukiman dan Kegiatan Penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kekotaan;  |
| e. | Perkotaan adalah suatu Kumpulan Pusat-pusat Pemukiman yang berperan didalam satuan Wilayah pengembangan dan atau wilayah Nasional sebagai simpul jasa;   |
| f. | Perencanaan Kota adalah kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana-rencana kota;   |
| g. | Rencana Kota adalah Rencana Pengembangan Kota yang disiapkan secara teknis, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan rumusa kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang diatas dan dibawahnya serta pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota; |
| h. | Rencana Teknik Ruang Kota selanjutnya disebut RTRK adalah rencana geometris pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan Proyek Pembangunan Kota;  |
| i. | Wilayah Perencanaan adalah Wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota;   |
| j. | Bagian Wilayah Kota adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah ang tertentu secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota;  |

## **B A B II**

### **RENCANA TEKNIK RUANG KOTA PADA SEBAGIAN KAWASAN KECAMATAN TAMPAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

#### **Pasal 2**

Rencana Teknik Ruang Kota pada sebagian kawasan Kecamatan Tampan Kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru sebagai tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini.

#### **Pasal 3**

Rencana Teknik Ruang kota pada sebagian Kawasan Kecamatan Tampan Kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	POKOK PERTIMBANGAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA TEKNIK RUANG KOTA SEBAGIAN WILAYAH KELURAHAN SIDOMULYO.
BAB III	RENCANA TEKNIK RUANG KOTA SEBAGIAN WILAYAH KELURAHAN SIDOMULYO
BAB IV	PENTAHAPAN STRATEGI PELAKSANAAN RENCANA
BAB V	PETUNJUK PELAKSANA RENCANA

#### **Pasal 4**

Isi beserta uraian perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dimuat dalam Rencana Teknik Ruang Kota sebagian Kawasan Kecamatan Tampan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **B A B III**

### **TATA CARA PELAYANAN DAN TERTIB PENGGUNAAN BANGUNAN**

#### **Pasal 5**

Tata Cara Pelayanan dan tertib penggunaan diatur dan ditetapkan tersendiri oleh Kepala Daerah.

## **B A B IV**

### **KETENTUAN RETRIBUSI PELAYANAN**

#### **Pasal 6**

Ketentuan Retribusi Pelayanan kepada masyarakat ditetapkan dalam Peraturan daerah tersendiri.

**B A B V**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 7**

Pelanggaran atas Peraturan daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

**B A B VI**  
**P E N Y I D I K A N**

**Pasal 8**

(1)	Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik terhadap pelanggaran atas Peraturan daerah ini juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(2)	Dalam melaksanakan tugas penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
	a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
	b. melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
	c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
	d. melakukan penyitaan benda atau surat;
	e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
	f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
	g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
	h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
	i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3)	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
	a. Pemeriksaan.
	b. Pemasukan Rumah.
	c. Penyitaan denda.
	d. Pemeriksaan Saksi.
	e. Pemeriksaan ditempat kejadian.

**B A B VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

- |     |  |
|-----|--|
| (1) | Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan dalam Peraturan daerah ini sepanjang menyangkut ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala daerah;  |
| (2) | Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;  |
| (3) | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. |

<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU K e t u a,</p> <p>Cap/dto</p> <p>H. AHMAD BEBAS</p>	<p>Pekanbaru, 28 Agustus 1993</p> <p>WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU</p> <p>Cap/dto</p> <p>H. OESMAN EFFENDI APAN</p>
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kodya Dati II Pekanbaru Tanggal : 21 Desember 1994 Nomor : 10 Tahun 1994 Seri : D Nomor 08	Disahkan oleh Gubernur KDH Tk. I Riau Nomor : 719/XI/1994 Tanggal 30-11-1994